



PUTUSAN
Perkara Nomor 06/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Tender Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, dan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa, yang dilakukan oleh: -----

1. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2008 pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, dan Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa**, dengan alamat kantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 17, Sekojo, Pangkalan Balai, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT. Dewi Padi Permai**, dengan alamat kantor di Jl. Sungai Sahang No. 56/5314, Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT. Sukses Sarrie Kintano**, dengan alamat kantor di Jl. Pasar 16 Ilir Tangga Batu No. 595, Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. **PT. Karya Utama Bangun Nusa**, dengan alamat kantor di Jl. Lettu Karim Kadir RT.10/RW. 03, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----
5. **PT. Agung Putra Hagana**, dengan alamat kantor di Jl. Demang Lebar Daun No. 58C, Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. **PT. Campang Tiga Kontraktor Utama**, dengan alamat kantor di Jl. Lintas Palembang – Indralaya, Tanjung Seteko Km. 28, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor VI**; -----
7. **CV. Anugrah Pelangi**, dengan alamat kantor di Jl. Raya Palembang Betung, Dusun 1, Desa Lubuk Lancang, Banyuasin, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor VII**;
8. **CV. Rimba Mas**, dengan alamat kantor di Desa Rimba Alai RT.01/RW.01, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, selanjutnya disebut **Terlapor VIII**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

Setelah membaca Pembelaan para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2008, Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Koja A1, Pengecoran Jalan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa, dan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa (*vide* bukti A1); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas (*vide* bukti A2); -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 9.1/KPPU/PEN/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2009, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 5 Februari 2009 sampai dengan 19 Maret 2009 (*vide* bukti A4); -----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 66.1/SET/DE/ST/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A5);-----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya dugaan persekongkolan secara horizontal dalam Tender Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Koja A1, Pengecoran Jalan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa, dan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa (*vide* bukti A24); -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A24); -----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 28/KPPU/PEN/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 12 Juni 2009 (*vide* bukti A25);-----

8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 194/SET/DE/ST/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A26); -----
9. Menimbang adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 34/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 3 April 2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara di KPPU terkait Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2009 yang semula adalah 18 Maret 2009 sampai dengan 12 Juni 2009 disesuaikan menjadi 18 Maret 2009 sampai dengan 15 Juni 2009 (*vide* bukti A43); -----
10. Menimbang Tim Pemeriksa memandang perlu dilaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 142/KPPU/KEP/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 28 Juli 2009 (*vide* bukti A59);-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 531/SET/DE/ST/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A26); -----
12. Menimbang adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia dan Keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 70/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara di KPPU terkait Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2009 yang semula adalah 16 Juni 2009 sampai dengan 28 Juli 2009 disesuaikan menjadi 16 Juni 2009 sampai dengan 29 Juli 2009 (*vide* bukti A61); -----
13. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B38);-----
14. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B38);-----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan (*vide* bukti A1-A100, B1-B38, C1-C73);-----

16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi:-----

16.1 Identitas para Terlapor -----

16.1.1 Terlapor I: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun Anggaran 2008 pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, dan Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 17, Sekojo, Pangkalan Balai, Sumatera Selatan. Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin No. 05/KPTS/PUBM/2008 tanggal 7 April 2008 (*vide* bukti C1);-----

16.1.2 Terlapor II: PT. Dewi Padi Permai, Jl. Sungai Sahang No. 56/5314, Palembang, Sumatera Selatan. Berdiri pada tanggal 15 Februari 1983 berdasarkan Akta Notaris Tjoek Ratriawan, S.H. No. 27 Tahun 1983 dengan nama CV. Dewi Padi Permai. Mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris A. Makawi, S.H. No. 04 tanggal 5 Februari 2007. Kegiatan usaha di bidang: jasa konstruksi, perdagangan besar bahan pangan/beras/sembako, perdagangan dalam dan luar negeri (*vide* bukti C5);-----

16.1.3 Terlapor III: PT. Sukses Sarrie Kintano, Jl. Pasar 16 Ilir Tangga Batu No. 595, Palembang, Sumatera Selatan. Berdiri pada tanggal 21 September 2002 berdasarkan Akta Notaris Heniwati Ridwan, S.H. No. 113 Tahun 2002 dengan nama CV. Sukses Sarrie Kintano. Mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris A. Makawi, S.H. No. 23 tanggal 16 Mei 2008. Kegiatan usaha di bidang: jasa konstruksi, perdagangan besar bahan pangan/beras/sembako, perdagangan dalam dan luar negeri (*vide* bukti C7);-----

16.1.4 Terlapor IV: PT Karya Utama Bangun Nusa, Jl. Lettu Karim Kadir RT.10/RW. 03, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Berdiri pada tanggal 15 November 1990 berdasarkan Akta Notaris Heniwati Ridwan, S.H. No. 80 Tahun 1990 dengan nama Perusahaan Dagang Karya Utama. Mengalami perubahan

terakhir berdasarkan Akta Notaris A. Makawi, S.H. No. 08 tanggal 5 Februari 2007. Kegiatan usaha di bidang: jasa konstruksi, perdagangan besar bahan pangan/beras/sembako, perdagangan dalam dan luar negeri (*vide* bukti C9); -----

16.1.5 Terlapor V: PT. Agung Putra Hagana, Jl. Demang Lebar Daun No. 58C, Palembang 30139, Sumatera Selatan. Berdiri pada 18 Desember 2006 berdasarkan Akta Notaris Husnawaty, S.H. No. 117 Tahun 2006 Kegiatan usaha di bidang: jasa konstruksi, perdagangan dalam dan luar negeri (*vide* bukti C25);-----

16.1.6 Terlapor VI: PT. Campang Tiga Kontraktor Utama, Jl. Lintas Palembang – Indralaya, Tanjung Seteko Km. 28, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Berdiri 7 Oktober 1998 berdasarkan Akte Notaris Fauzy Hadi, S.H. No. 07 Tahun 1998. Mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Husnaway, S.H. No. 118 tanggal 18 Desember 2006. Kegiatan usaha di bidang: jasa konstruksi, perdagangan dalam dan luar negeri, perdagangan besar alat teknik, mekanikal, elektrikal (*vide* bukti C27); -----

16.1.7 Terlapor VII: CV. Anugrah Pelangi, Jl. Raya Palembang Betung, Dusun 1, Desa Lubuk Lancang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Berdiri pada 7 Januari 2001 berdasarkan Akta Notaris Fauzi Lesmana, S.H. No. 10 tahun 2001. Mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mardalani, S.H., M.Kn. No. 6 tanggal 5 Maret 2007. Kegiatan usaha di bidang: jasa konstruksi (*vide* bukti C45);-----

16.1.8 Terlapor VIII: CV. Rimba Mas, Desa Rimba Alai RT.01/RW.01, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan. Berdiri pada 8 November 2002 berdasarkan Akta Notaris Achmad Syarifudin, S.H. No. 9 Tahun 2002. Kegiatan usaha di bidang: jasa konstruksi (*vide* bukti C47); -----

16.2 Pokok Perkara-----

Bahwa terdapat indikasi persekongkolan secara vertikal dan horisontal yang dilakukan oleh para peserta Tender, yaitu (*vide* bukti A61): -----

16.2.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dimiliki oleh orang yang sama, bersekongkol untuk memenangkan Terlapor II pada tender Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1;-----

- 16.2.2 Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI bersekongkol untuk memenangkan Terlapor V pada tender Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa;-----
- 16.2.3 Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII bersekongkol untuk memenangkan Terlapor VII pada tender paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa;-----
- 16.2.4 Bahwa Terlapor I diduga memfasilitasi Terlapor II, Terlapor V, dan Terlapor VII untuk memenangkan tender yang tersebut dalam huruf a, b, dan c di atas; -----
- 16.3 Fakta-----
- 16.3.1 Obyek Tender -----
Bahwa obyek tender dalam laporan dugaan pelanggaran ini ada 3 (tiga) paket pekerjaan, yaitu: -----
- 16.3.1.1. Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1 (*vide* bukti C2); -----
- 16.3.1.2. Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa (*vide* bukti C22); -----
- 16.3.1.3. Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa (*vide* bukti C42); -----
- 16.3.2 Nilai Tender -----
Nilai tender dari 3 (tiga) paket pekerjaan adalah sebagai berikut: -----
- 16.3.2.1. Paket Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sumber dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Alam APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2008 (*vide* bukti C2, C4);-----
- 16.3.2.2. Paket Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sumber dana APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2008 (*vide* bukti C22, C44);-----
- 16.3.2.3. Paket Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa adalah sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah), sumber dana APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2008 (*vide* bukti C42, C44); -----

- 16.3.3 Sistem Tender-----
- 16.3.3.1. Tender dilakukan dengan menggunakan sistem pascakualifikasi dengan metode 2 (dua) sampul (*vide* bukti C2, C22, C42);-----
- 16.3.4 Kronologis Tender -----
- 16.3.4.1. Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1 (*vide* bukti C4) -----
- 16.3.4.1.1. Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);-----
- 16.3.4.1.2. Terlapor I terdiri dari:-----
- a. Ir. Syahrizal – Ketua -----
 - b. Ir. H. Herly, M.Si. – Sekretaris -----
 - c. Ahmad Sabarudin, S.T. – Anggota-----
 - d. Deva N. Koswara, S.T. – Anggota-----
 - e. Jhon Hendri, S.T. – Anggota-----
- 16.3.4.1.3. Tanggal 13 Juni 2008, Terlapor I mengumumkan pelelangan pekerjaan sebanyak 3 (tiga) paket pekerjaan melalui Harian Bisnis Radar Palembang, Harian Media Indonesia, dan ditempel di Papan Pengumuman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin;-----
- 16.3.4.1.4. Tanggal 16 Juli – 24 Juli 2008, dilakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang. Dalam kurun waktu tersebut terdapat 20 (dua puluh) perusahaan terdaftar, dan hanya 13 (tiga belas) peserta saja yang mengambil Dokumen Lelang;-----
- 16.3.4.1.5. Tanggal 22 Juli 2008, Terlapor I melaksanakan *aanwijzing*;-----
- 16.3.4.1.6. Tanggal 31 Juli 2008, Terlapor I melaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran terhadap 8 (delapan) dokumen penawaran yang diterima oleh Terlapor I. Berikut Daftar perusahaan yang memasukan dokumen penawaran untuk paket ini: -----

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT. Gadjahmada Sarana	1.108.942.000	Lengkap
2.	Terlapor II	1.168.141.000	Lengkap
3.	PT. Sura Sukses Mandiri	955.957.000	Lengkap
4.	PT. Indotan Makmur Temberas	1.086.974.000	Lengkap
5.	Terlapor IV	1.174.556.000	Lengkap
6.	PT. Pandawa Cipta Sarana	1.067.824.000	Lengkap
7.	Terlapor III	1.172.117.000	Lengkap
8.	PT. Yudha Sarana Utama	900.068.000	Lengkap

16.3.4.1.7. Tanggal 1 Agustus 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Koreksi Aritmetik dengan hasil sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Koreksi Arirmatik (Rp)	% Terhadap HPS	Rangking
1.	PT. Yudha Sarana Utama	900.068.000	75.01	I
2.	PT. Sura Sukses Mandiri	955.957.000	79.66	II
3.	PT. Pandawa Cipta Sarana	1.067.824.000	88.99	III
4.	PT. Indotan Makmur Temberas	1.086.974.000	90.58	IV
5.	PT. Gadjahmada Sarana	1.108.942.000	92.41	V
6.	Terlapor II	1.168.141.000	97.35	VI
7.	Terlapor III	1.172.117.000	97.68	VII
8.	Terlapor IV	1.174.556.000	97.88	VIII

16.3.4.1.8. Tanggal 1 Agustus 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Administrasi. Dari hasil evaluasi tersebut disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) dokumen penawaran, terdapat 2 (dua) penawaran yang gugur dan tidak memenuhi syarat dengan alasan analisa harga satuan tidak memenuhi, yaitu: PT. Indotan Makmur Temberas dan PT. Gajdahmada Sarana;-----

16.3.4.1.9. Tanggal 4 Agustus 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Teknis dengan hasil sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Gugur /Lulus	Keterangan
1.	PT. Yudha Sarana Utama	Gugur	- Jadwal Waktu Pelaksanaan tidak memenuhi - Peralatan Tidak Memenuhi - Personil inti tidak memenuhi
2.	PT. Sura Sukses Mandiri	Gugur	- Jadwal Waktu Pelaksanaan tidak memenuhi
3.	PT. Pandawa Cipta Sarana	Gugur	- Jadwal Waktu Pelaksanaan tidak memenuhi
4.	Terlapor II	Lulus	-
5.	Terlapor III	Lulus	-
6.	Terlapor IV	Lulus	-

16.3.4.1.10. Tanggal 5 Agustus 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Kewajaran Harga dengan hasil bahwa ketiga perusahaan memenuhi syarat Kewajaran Harga; -----

16.3.4.1.11. Tanggal 6 Agustus 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Kualifikasi terhadap 3 (tiga) peserta tender yang lulus evaluasi kewajaran harga dengan hasil bahwa seluruh peserta tidak ada yang gugur dalam evaluasi ini;-----

16.3.4.1.12. Tanggal 6 Agustus 2008, Terlapor I menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum dengan hasil usulan Calon Pemenang sebagai berikut:-----

- a. Terlapor II sebagai Calon Pemenang I-----
- b. Terlapor III sebagai Calon Pemenang II-----
- c. Terlapor IV sebagai Calon Pemenang III;----

16.3.4.1.13. Tanggal 7 Agustus 2008, Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui usulan Terlapor I untuk

menetapkan Terlapor II sebagai pemenang lelang dalam Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1;-----

16.3.4.1.14. Tanggal 8 Agustus 2008, Terlapor I menyampaikan Pengumuman Pemenang Lelang; -----

16.3.4.1.15. Tanggal 15 Agustus 2008, merupakan akhir dari masa sanggah dan tidak ada sanggahan yang diterima terkait dengan paket pekerjaan dimaksud;-----

16.3.4.2. Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa (*vide* bukti C24)-----

16.3.4.2.1. Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----

16.3.4.2.2. Terlapor I terdiri dari: -----

a. Ir. Yos Karimudin – Ketua -----

b. Basman, S.T., M.Si. – Sekretaris -----

c. Ir. Arlan, M.T. – Anggota -----

d. Ir. H. Herly, M.Si. – Anggota -----

e. Yurni, Amd. – Anggota -----

f. M. Tarmizi MD, S.E. – Anggota -----

g. Ir. Syahrizal – Anggota -----

16.3.4.2.3. Tanggal 28 Juli 2008, Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan instruksi kepada Terlapor I untuk segera melaksanakan pelelangan ulang; -----

16.3.4.2.4. Tanggal 28 Juli 2008, Terlapor I menyampaikan undangan pemasukan dan pembukaan penawaran; -----

16.3.4.2.5. Tanggal 31 Juli 2008, Terlapor I melaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran terhadap 8 (delapan) dokumen penawaran yang diterima oleh Terlapor I. Berikut Daftar perusahaan yang memasukan dokumen penawaran untuk Paket ini: -----

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Keterangan
-----	-----------------	-------------------------	------------

1.	Terlapor VI	1.966.867.000	Lengkap
2.	PT. Seulawah Putra	1.979.532.000	Lengkap
3.	Terlapor V	1.957.538.000	Lengkap
4.	PT. Agung Sampurna	1.605.660.000	Lengkap
5.	PT. Berkat Serasan Mandiri	1.700.000.000	Lengkap
6.	PT. Semendawai	1.977.000.000	Lengkap
7.	PT. Ina Purwa Abadi	1.964.000.000	Lengkap
8.	PT. Teladan Indah	1.740.000.000	Perihal penawaran berbeda

16.3.4.2.6. Tanggal 1 Agustus 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Koreksi Aritmetik dengan hasil sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Koreksi Arirmatik (Rp)	% Terhadap HPS	Rangking
1.	PT. Agung Sampurna	1.605.660.483,44	80.28	I
2.	PT. Berkat Serasan Mandiri	1.700.000.272,84	85.00	II
3.	PT. Teladan Indah	1.740.000.970,03	87.00	III
4.	Terlapor V	1.957.538.780,20	97.88	IV
5.	PT. Ina Purwa Abadi	1.964.025.679,46	98.20	V
6.	Terlapor VI	1.966.867.774,31	98.34	VI
7.	PT. Semendawai	1.977.009.262,50	98.85	VII
8.	PT. Seulawah Putra	1.979.532.200,34	98.98	VIII

16.3.4.2.7. Tanggal 1 Agustus 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Administrasi. Dari hasil evaluasi tersebut disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) dokumen penawaran terdapat 1 (satu) penawaran yang gugur dan tidak memenuhi syarat dengan alasan isi surat penawaran tidak memenuhi, yaitu PT. Teladan Indah;-----

16.3.4.2.8. Tanggal 4 Agustus 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Teknis dengan hasil sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Gugur/ Lulus	Keterangan
1.	PT. Agung Sampurna	Gugur	- Personil inti tidak memenuhi
2.	PT. Berkat Serasan Mandiri	Gugur	- Jadwal Waktu Pelaksanaan tidak memenuhi - Peralatan Tidak Memenuhi - Personil inti tidak memenuhi
3.	Terlapor V	Lulus	-
4.	PT. Ina Purwa Abadi	Gugur	- Metode Pelaksanaan tidak memenuhi - Jadwal Waktu Pelaksanaan tidak memenuhi - Peralatan Tidak Memenuhi - Personil inti tidak memenuhi
5.	Terlapor VI	Lulus	-
6.	PT. Semendawai	Lulus	-
7.	PT. Seulawah Putra	Gugur	- Personil inti tidak memenuhi

16.3.4.2.9. Tanggal 5 Agustus 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Kewajaran Harga dengan hasil bahwa ketiga perusahaan memenuhi Syarat Kewajaran Harga;-----

16.3.4.2.10. Tanggal 6 Agustus 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Kualifikasi terhadap 3 (tiga) peserta tender yang lulus evaluasi kewajaran harga dengan hasil bahwa seluruh peserta tidak ada yang gugur dalam evaluasi ini;-----

- 16.3.4.2.11. Tanggal 7 Agustus 2008, Terlapor I menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum dengan hasil usulan Calon Pemenang, sebagai berikut:-----
- a. Terlapor V sebagai Calon Pemenang -----
 - b. Terlapor VI sebagai Calon Pemenang II -----
 - c. PT. Semendawai sebagai Calon Pemenang III; -----
- 16.3.4.2.12. Tanggal 8 Agustus 2008, Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui usulan Terlapor I untuk menetapkan Terlapor V sebagai pemenang lelang dalam Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa; -----
- 16.3.4.2.13. Tanggal 11 Agustus 2008, Terlapor I menyampaikan Pengumuman Pemenang Lelang; -----
- 16.3.4.2.14. Tanggal 21 Agustus 2008 merupakan akhir dari masa sanggah; -----
- 16.3.4.3. Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa (*vide* bukti C44) -----
- 16.3.4.3.1. Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah); -----
 - 16.3.4.3.2. Terlapor I terdiri dari: -----
 - a. Ir. Yos Karimudin – Ketua -----
 - b. Basman, S.T., M.Si. – Sekretaris -----
 - c. Ir. Arlan, M.T. – Anggota -----
 - d. Ir. H. Herly, M.Si. – Anggota -----
 - e. Yurni, Amd. – Anggota -----
 - f. M. Tarmizi MD, S.E. – Anggota -----
 - g. Ir. Syahrizal – Anggota -----
 - 16.3.4.3.3. Tanggal 13 Juni 2008, Terlapor I mengumumkan pelelangan pekerjaan sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) Paket pekerjaan melalui Harian Bisnis Radar Palembang, Harian Media Indonesia, dan ditempel di Papan

Pengumuman Kantor Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Banyuasin; -----

16.3.4.3.4. Tanggal 16 Juni – 24 Juni 2008, dilakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang. Dalam kurun waktu tersebut terdapat 27 (dua puluh tujuh) perusahaan terdaftar dan hanya 12 (dua belas) peserta saja yang mengambil Dokumen Lelang;-----

16.3.4.3.5. Tanggal 23 Juni 2008, Terlapor I melaksanakan *aanwijzing*;-----

16.3.4.3.6. Tanggal 4 Juli 2008, Terlapor I melaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran terhadap 12 (dua belas) dokumen penawaran. Berikut hasil dari pembukaan Dokumen Penawaran: -----

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	CV. Panca Rega Pratama	537.600.000	Lengkap
2.	CV. Cipta Nusa Mandiri	567.248.000	Lengkap
3.	CV. Media Perdana	544.000.000	Lengkap
4.	CV. Mitra Utama	575.000.000	Lengkap
5.	CV. Putra Adi Karya	637.999.000	Lengkap
6.	CV. Indah Karya	632.662.000	Lengkap
7.	Terlapor VII	624.108.000	Lengkap
8.	CV. Toha Putra	636.699.000	Lengkap
9.	Terlapor VIII	628.251.000	Lengkap
10.	CV. Garden Buana	508.661.000	Lengkap
11.	CV. Chandra Jaya Pratama	503.991.000	Lengkap
12.	CV. Marfis Putra Pratama	636.160.000	Lengkap

16.3.4.3.7. Tanggal 7 Juli 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Koreksi Aritmatik dengan hasil sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Koreksi Arimatik (Rp)	% Terhadap HPS	Rangking
1.	CV. Chandra Jaya Pratama	503.991.726,55	78.75	I
2.	CV. Garden Buana	508.661.216,75	79.48	II

3.	CV. Panca Rega Pratama	537.600.298,96	84.00	III
4.	CV. Media Perdana	544.080.864,80	85.01	IV
5.	CV. Cipta Nusa Mandiri	567.248.193,63	88.63	V
6.	CV. Mitra Utama	575.000.699,43	89.84	VI
7.	Terlapor VII	624.108.434,28	97.52	VII
8.	Terlapor VIII	628.251.496,06	98.16	VIII
9.	CV. Indah Karya	632.662.742,25	98.85	IX
10.	CV. Marfis Putra Pratama	636.160.671,97	99.40	X
11.	CV. Toha Putra	636.699.377,93	99.48	XI
12.	CV. Putra Adi Karya	637.999.128,34	99.69	XII

16.3.4.3.8. Tanggal 9 Juli 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Administrasi. Dari hasil evaluasi tersebut disimpulkan bahwa dari 12 (dua belas) dokumen penawaran terdapat 1 (satu) penawaran yang gugur dan tidak memenuhi syarat dengan alasan nama pengguna barang/jasa pada jaminan penawaran tidak memenuhi dan isi jaminan penawaran tidak memenuhi, yaitu CV. Putra Adi Karya;-----

16.3.4.3.9. Tanggal 11 Juli 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Teknis dengan hasil sebagai berikut: --

No	Nama Perusahaan	Gugur/Lulus	Keterangan
1.	CV. Chandra Jaya Pratama	Gugur	- Peralatan tidak memenuhi - Spesifikasi teknis alat tidak memenuhi - Personil inti tidak memenuhi
2.	CV. Garden Buana	Gugur	- Peralatan tidak memenuhi - Spesifikasi teknis alat tidak memenuhi - Personil inti tidak memenuhi
3.	CV. Panca Rega Pratama	Gugur	- Jadwal waktu

			pelaksanaan tidak memenuhi - Personil inti tidak memenuhi
4.	CV. Media Perdana	Gugur	- Jadwal waktu pelaksanaan tidak memenuhi
5.	CV. Cipta Nusa Mandiri	Gugur	- Jadwal waktu pelaksanaan tidak memenuhi
6.	CV. Mitra Utama	Gugur	- Jadwal waktu pelaksanaan tidak memenuhi
7.	Terlapor VII	Lulus	-
8.	Terlapor VIII	Lulus	-
9.	CV. Indah Karya	Lulus	-
10.	CV. Marfis Putra Pratama	Gugur	- Personil inti tidak memenuhi
11.	CV. Toha Putra	Gugur	- Personil inti tidak memenuhi

16.3.4.3.10. Tanggal 14 Juli 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Kewajaran Harga dengan hasil bahwa ketiga perusahaan memenuhi Syarat Kewajaran Harga; -----

16.3.4.3.11. Tanggal 15 Juli 2008, Terlapor I melaksanakan Evaluasi Kualifikasi terhadap 3 (tiga) peserta tender yang lulus evaluasi kewajaran harga dengan hasil bahwa seluruh peserta tidak ada yang gugur dalam evaluasi ini;-----

16.3.4.3.12. Tanggal 16 Juli 2008, Terlapor I menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum dengan hasil usulan Calon Pemenang sebagai berikut:--
a. Terlapor VII sebagai Calon Pemenang I ----
b. Terlapor VIII sebagai Calon Pemenang II ---
c. CV. Indah Karya sebagai Calon Pemenang III; -----

16.3.4.3.13. Tanggal 18 Juli 2008, Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui usulan Terlapor I untuk menetapkan Terlapor VII sebagai pemenang lelang dalam Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kec. Talang Kelapa; -----

16.3.4.3.14. Tanggal 21 Juli 2008, Terlapor I menyampaikan Pengumuman Pemenang Lelang; -----

16.3.4.3.15. Tanggal 28 Juli 2008, merupakan akhir dari masa sanggah dan tidak ada sanggahan yang diterima terkait dengan Paket pekerjaan dimaksud;-----

16.4 Fakta Lain -----

16.4.1 Penyimpangan Prosedur Pembukaan Penawaran-----

16.4.1.1. Bahwa pada saat *aanwijzing* telah disepakati baik oleh Terlapor I maupun peserta tender tentang perubahan metode penyampaian dokumen penawaran yaitu dari metode 1 (satu) sampul menjadi metode 2 (dua) sampul yang terjadi di Paket Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa dan di Paket Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa, sedangkan pada Paket Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1 tidak terdapat perubahan metode penyampaian dokumen penawaran (*vide* bukti C44);-----

16.4.1.2. Sesuai hasil klarifikasi terhadap Terlapor I, bahwa juga telah terjadi kesepakatan antara Terlapor I dengan peserta bahwa pada saat pembukaan penawaran, yang dibuka terlebih dahulu adalah dokumen penawaran harga, yang mana kesepakatan tersebut tidak dicatat dalam Berita Acara Rapat Penjelasan maupun *addendum* Dokumen Lelang (*vide* bukti B30); -----

16.4.1.3. Bahwa dalam Pasal 18 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: -----
 “Metoda 2 (dua) sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II,

selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan”-----

16.4.1.4. Bahwa dalam Bab II Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:-----

“c) Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dilakukan sebagai berikut: -----

(2) Untuk Sistem 2 (dua) Sampul, Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) membuka kotak dan sampul I di hadapan peserta lelang. Sampul I yang berisi data administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) dan wakil peserta lelang dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh panitia/pejabat pengadaan. -----

d) Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) memeriksa, menunjukkan dan membacakan dihadapan para peserta pelelangan mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang terdiri atas: -----

(2) Untuk dua sampul: -----

(a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran tetapi tidak tercantum harga penawaran; -----

(b) jaminan penawaran asli”; -----

16.4.2 Kepemilikan Silang Diantara Peserta Tender-----

16.4.2.1. Bahwa M. Obrien Soleh adalah salah satu pemilik dan sekaligus menjabat sebagai Komisaris Utama dari 5 (lima) perusahaan yang menjadi peserta tender pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, yaitu: Terlapor II (88% saham) sebagai pemenang tender, Terlapor III (46% saham) sebagai calon pemenang

II, Terlapor IV (46% saham) sebagai calon pemenang III, PT. Sura Sukses Mandiri (60% saham), dan PT. Indotain Makmur Temberas (50% saham) (*vide* bukti C5, C7, C9, C13, C17);-----

16.4.2.2. Bahwa Sdr. Mularis, S.H. adalah salah satu pemilik dan sekaligus menjabat sebagai Komisaris dari 4 (empat) perusahaan yang menjadi peserta tender pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, yaitu: Terlapor V (50% saham) sebagai pemenang tender, Terlapor VI (50% saham) sebagai calon pemenang II, PT. Agung Sampurna (50% saham), dan PT. Seulawah Putra (50% saham) (*vide* bukti C25, C27, C29, C39);-----

16.4.2.3. Bahwa Sdr. H. Askolani, S.H. adalah salah satu pemilik dan sekaligus menjabat sebagai Wakil Direktur dari 2 (dua) perusahaan yang menjadi peserta tender pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa, yaitu: Terlapor VII (60% saham) sebagai pemenang tender dan Terlapor VIII (60% saham) sebagai calon pemenang II (*vide* bukti C45, C47);-----

16.4.3 Ketidakjelasan Alamat Peserta Tender -----

16.4.3.1. Bahwa saat dilakukan penyelidikan lapangan, ditemukan fakta alamat yang digunakan peserta tender adalah tidak jelas, sehingga Tim Pemeriksa tidak dapat menemukan keberadaan perusahaan tersebut; -----

16.4.3.2. Bahwa alamat yang digunakan Terlapor II, Jl. Sei Sahang No. 56/5314, adalah alamat rumah Direktornya, Suprpto (*vide* bukti B14);-----

16.4.3.3. Bahwa alamat yang digunakan Terlapor III, Jl. Pasar 16 Ilir Tangga Batu No. 595, Palembang, adalah alamat PT. Sukses Citra Pangan, perusahaan perdagangan beras dan sembilan bahan pokok lainnya. Dalam penelitian dokumen penawaran tender para Terlapor, ditemukan bahwa alamat yang sama digunakan oleh Terlapor II pada Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Desa Lubuk Atung di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lahat tahun 2007 dan Terlapor IV pada Surat Perjanjian Pelaksana

Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Jembatan Rangka Desa Nanjungan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lahat tahun 2007 (*vide* bukti C7);-----

- 16.4.3.4. Bahwa alamat yang digunakan Terlapor III, Jl. Pasar 16 Ilir Tangga Batu No. 595, Palembang adalah berdampingan dengan alamat peserta tender lainnya yang sahamnya juga dimiliki oleh M. Obrien Soleh, yaitu PT. Sura Sukses Mandiri yang beralamat di Jl. Pasar 16 Ilir Tangga Batu No. 596, Palembang (*vide* bukti C7, C13);-----
- 16.4.3.5. Bahwa alamat yang digunakan Terlapor IV, Jl. Lettu Karim Kadir RT.10/RW.03, Kecamatan Gandus, Palembang adalah alamat rumah penduduk. Saat dilakukan penyelidikan, Tim Pemeriksa bertanya kepada RT setempat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terlapor IV dan juga tidak ada yang mengenal nama Direktornya (*vide* bukti C9);-----
- 16.4.3.6. Bahwa alamat yang digunakan Terlapor V, Jl. Demang Lebar Daun No. 58C, Palembang adalah alamat yang sama digunakan oleh 3 (tiga) perusahaan lain, dimana 2 (dua) perusahaan diantaranya adalah perusahaan yang menjadi peserta tender di paket yang sama dengan yang diikuti oleh Terlapor V, yaitu pada Paket Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa. Adapun 3 (tiga) perusahaan lainnya, adalah PT. Agung Sampurna, PT. Seulawah Putra, dan PT. Campang Tiga (perusahaan perkebunan sawit). Pada saat Pemeriksaan, Tim Pemeriksa mendapat bukti dokumen berupa kop surat yang dipakai Terlapor V dan Terlapor VI menggunakan alamat yang sama, yaitu: Jl. Demang Lebar Daun No. 58C, Palembang (*vide* bukti C25, C29, C39, C69, C70);-----
- 16.4.3.7. Bahwa pada alamat yang digunakan Terlapor VI, ditemukan keberadaan Direktur Terlapor V, Widya Pramanto yang juga menjabat sebagai General Manager di Terlapor VI;-----
- 16.4.3.8. Bahwa Terlapor VII memiliki 2 (dua) alamat, yaitu: Jl. Raya Palembang-Betung, Dusun 1, Desa Lubuk Lancang No. 05, Kecamatan Betung, Banyuasin adalah alamat rumah Direktornya, Herman Toni, sedangkan alamat lainnya

adalah alamat yang sama yang dipakai oleh Terlapor VIII dalam dokumen penawarannya, yaitu di Jl. Mesuji III Blok M4, Lorok Pakjo, Palembang (*vide* bukti C45, C47); -----

16.4.3.9. Bahwa Terlapor VIII memiliki 2 (dua) alamat, yaitu: Jl. Mesuji III Blok M4, Lorok Pakjo, Palembang yang merupakan alamat yang sama dengan alamat yang dipakai Terlapor VII, sedangkan alamat lainnya yaitu: Desa Rimba Alai RT.01/RW.01, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin adalah alamat rumah Direktornya, Darul Koteni (*vide* bukti C45, C47); -----

16.4.3.10. Bahwa alamat Jl. Mesuji III Blok M4, Lorok Pakjo, Palembang adalah alamat PT. Ari Jaya Kontraktor, sebuah perusahaan kontraktor milik bapak Askolani, S.H. (*vide* bukti B31, B32)-----

16.4.4 Persesuaian Dokumen Penawaran-----

16.4.4.1. Bahwa terdapat persesuaian dokumen penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, PT. Sura Sukses Mandiri, dan PT. Indotain Makmur Temberas, yaitu dalam: Metode Pelaksanaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan; -----

16.4.4.2. Bahwa isi dari Metode Pelaksanaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan diantara kelima perusahaan tersebut adalah sama, yang berbeda hanyalah jenis dan besaran huruf untuk membuat kedua dokumen tersebut; -----

16.5 Analisis Fakta -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas, maka Tim Pemeriksa akan melakukan analisa pemenuhan unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---
Pasal 22: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" -----

16.5.1 Sesuai dengan hasil klarifikasi terhadap Terlapor I, bahwa memang telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor I dalam melaksanakan prosedur pembukaan dokumen penawaran, yaitu yang seharusnya menggunakan metode 2 (dua) sampul namun Terlapor I langsung membuka dokumen penawaran harga, yang hal tersebut berarti bertentangan dengan Fakta Lain huruf A angka 1 dan 2;-----

- 16.5.2 Bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Terlapor I atas kesepakatan dan persetujuan dari pihak para peserta;-----
- 16.5.3 Bahwa tindakan tersebut memang melanggar aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana disampaikan dalam angka 1. Meski demikian, tidak ditemukan dampak adanya persaingan usaha yang tidak sehat atas tindakan pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut, karena Terlapor I tetap melakukan evaluasi baik administrasi dan teknis terhadap seluruh peserta dan kemudian menetapkan pemenang berdasarkan peserta yang lulus dalam setiap tahap evaluasi berdasarkan urutan harga terendah;-----
- 16.5.4 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen, di setiap paket pekerjaan, tidak terdapat “catatan atas kesalahan penyiapan berkas” bagi masing-masing dokumen penawaran peserta, kecuali pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, yaitu dokumen penawaran dari PT. Teladan Indah yang mendapat catatan karena perihal penawaran berbeda;-----
- 16.5.5 Sesuai dengan Fakta Lain huruf B angka 1, 2, dan 3, yang mana perusahaan-perusahaan pemenang maupun pemenang cadangan adalah dimiliki dan/atau dikelola oleh orang yang sama, maka patut diduga bahwa telah terjadi pengaturan atas tender serta harga penawaran untuk masing-masing perusahaan pada masing-masing paket pekerjaan tersebut pada Fakta Lain huruf B angka 1, 2, dan 3, dengan uraian masing-masing sebagai berikut:-----
- 16.5.5.1. Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1-----
- Bahwa telah terjadi pengaturan tender dan harga penawaran yang dilakukan oleh M. Obrien Soleh selaku Komisaris Utama dan sekaligus pemilik dari 5 (lima) perusahaan yang menjadi peserta tender pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, yaitu: Terlapor II (88% saham) sebagai pemenang tender, Terlapor III (46% saham) sebagai calon pemenang II, Terlapor IV (46% saham) sebagai calon pemenang III, PT. Sura Sukses Mandiri (60% saham), dan PT. Indotain Makmur Temberas (50% saham);-----

- 16.5.5.2. Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa -----
Bahwa telah terjadi pengaturan tender dan harga penawaran yang dilakukan oleh Sdr. Mularis, S.H. selaku Komisaris dan sekaligus sebagai salah satu pemilik dari 4 (empat) perusahaan yang menjadi peserta tender pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, yaitu: Terlapor V (50% saham) sebagai pemenang tender, Terlapor VI (50% saham) sebagai calon pemenang II, PT. Agung Sampurna (50% saham), dan PT. Seulawah Putra (50% saham);-----
- 16.5.5.3. Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kec. Talang Kelapa -----
Bahwa telah terjadi pengaturan tender dan harga penawaran yang dilakukan oleh Sdr. H. Askolani, S.H. selaku Wakil Direktur dan sekaligus salah satu pemilik pada kedua perusahaan pemenang dan pemenang cadangan I yaitu Terlapor VII (60% saham) dan Terlapor VIII (60% saham);-
- 16.5.5.4. Bahwa dengan adanya fakta pengaturan tersebut, maka Terlapor I telah dengan sengaja meloloskan perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh orang yang sama sebagai peserta pada suatu paket yang sama yang mana hal tersebut menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat;-----

- 16.6 Analisis Usaha Kecil -----
- 16.6.1 Bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur tentang pengecualian untuk pelaku usaha kecil yang mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil;-----
- 16.6.1.1. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: -----
- h. Yang tergolong dalam usaha kecil -----
- 16.6.1.2. Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah sebagai berikut: -----
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); atau -----

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); -----

16.6.1.3. Usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) UU No. 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana maksud undang-undang ini; -----

No.	Nama Perusahaan	Kekayaan Bersih – Tanah dan Bangunan Tempat Usaha/ Pendapatan (Neraca) (Rp.)
1.	Terlapor VIII	594.000.000
2.	Terlapor VII	164.975.000
3.	Terlapor III	1.448.468.000
4.	Terlapor II	2.506.418.075
5.	Terlapor IV	2.364.825.300
6.	Terlapor V	7.738.477.300
7.	Terlapor VI	21.011.835.000

16.6.2 Bahwa berdasarkan data yang didapatkan dalam neraca masing-masing pelaku usaha, dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut: -----

16.6.2.1. Terlapor II masuk ke dalam kategori perusahaan menengah, sehingga pengenaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan terhadap Terlapor II; -----

16.6.2.2. Terlapor III masuk ke dalam kategori perusahaan kecil, namun karena Terlapor III tidak berdiri sendiri, melainkan terafiliasi dengan Terlapor II dan Terlapor IV karena dimiliki oleh pemegang saham yang sama, yaitu M. Obrien Soleh, maka Terlapor III tidak termasuk dalam kategori usaha kecil yang dimaksud UU No. 20 Tahun 2008, sehingga pengenaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan terhadap Terlapor III; -----

- 16.6.2.3. Terlapor IV masuk ke dalam kategori perusahaan kecil, namun karena Terlapor IV tidak berdiri sendiri, melainkan terafiliasi dengan Terlapor II dan Terlapor III karena dimiliki oleh pemegang saham yang sama, yaitu M. Obrien Soleh, maka Terlapor IV tidak termasuk dalam kategori usaha kecil yang dimaksud UU No. 20 Tahun 2008, sehingga pengenaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan terhadap Terlapor IV; -----
- 16.6.2.4. Terlapor V masuk ke dalam kategori perusahaan menengah, sehingga pengenaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan terhadap Terlapor V; -----
- 16.6.2.5. Terlapor VI masuk ke dalam kategori perusahaan menengah, sehingga pengenaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan terhadap Terlapor VI;-----
- 16.6.2.6. Terlapor VII masuk ke dalam kategori perusahaan kecil, namun karena Terlapor VII tidak berdiri sendiri, melainkan terafiliasi dengan Terlapor VIII karena dimiliki oleh pemegang saham yang sama, yaitu Sdr. H. Askolani, S.H., maka Terlapor VII tidak termasuk dalam kategori usaha kecil yang dimaksud UU No. 20 Tahun 2008, sehingga pengenaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan terhadap Terlapor VII;-----
- 16.6.2.7. Terlapor VIII masuk ke dalam kategori perusahaan kecil, namun karena Terlapor VIII tidak berdiri sendiri, melainkan terafiliasi dengan Terlapor VII karena dimiliki oleh pemegang saham yang sama, yaitu Sdr. H. Askolani, S.H., maka Terlapor VIII tidak termasuk dalam kategori usaha kecil yang dimaksud UU No. 20 Tahun 2008, sehingga pengenaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan terhadap Terlapor VIII;-----

- 16.7 Kesimpulan-----
 Berdasarkan Analisis, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti yang cukup terjadinya persekongkolan tender diantara: -----
- 16.7.1 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada Paket Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1;-----

- 16.7.2 Terlapor I, Terlapor V, dan Terlapor VI pada Paket Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa; -----
- 16.7.3 Terlapor I, Terlapor VII, dan Terlapor VIII pada Paket Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa (*vide* bukti A61) -----
17. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A61); -----
18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 80/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan 9 September 2009 (*vide* bukti A62); -----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 178/KPPU/KEP/VII/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A63); -----
20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 761/SET/DE/ST/VII/2009 tanggal 7 Mei 2009 (*vide* bukti A64); -----
21. Menimbang pada tanggal 25 Agustus 2009, Terlapor V menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A73); -----
- 21.1 Bahwa Terlapor V dalam Proyek Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, telah mengikuti prosedur tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada persekongkolan; -----
- 21.2 Bahwa Direktur Terlapor V tidak mempunyai rangkap jabatan di Terlapor VI dan juga bukan merupakan karyawan Terlapor VI dengan bukti Lampiran struktur organisasi Terlapor VI; -----
22. Menimbang pada tanggal 25 Agustus 2009, Terlapor VI menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A74); -----
- 22.1 Bahwa Terlapor VI dalam Proyek Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, telah mengikuti prosedur tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada persekongkolan; -----
- 22.2 Bahwa bapak Widya Pramanto selaku Direktur Terlapor V bukan merupakan karyawan Terlapor VI dengan bukti Lampiran struktur organisasi Terlapor VI; --

23. Menimbang pada tanggal 4 September 2009, Terlapor I menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A75); -----
- 23.1 Bahwa Terlapor I menyatakan Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Majelis Komisi tidak patut secara hukum, karena Pemberitahuan dan Panggilan Sidang diterima Terlapor I pada hari yang sama dengan dilaksanakannya Sidang, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2009; -----
- 23.2 Bahwa Terlapor I menyatakan telah dirugikan kepentingan hukumnya Majelis Komisi, karena Terlapor I tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara No. 06/KPPU-L/2009 yang sedianya dijadwalkan pada tanggal 24 Agustus 2009 akibat keterlambatan penerimaan surat Pemberitahuan *aquo*; -----
- 23.3 Bahwa Terlapor I menyatakan statusnya dalam Perkara No. 06/KPPU-L/2009 sebagai satu identitas Panitia Tender adalah tidak jelas (*obscurd*) secara hukum, karena Terlapor I terdiri dari 2 (dua) Panitia Tender, yaitu:-----
- 23.3.1 Panitia Tender pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa dan Paket Pekerjaan Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa dengan sumber dana APBD Kabupaten Banyuasin yang diketuai oleh Ir. Yos Karimudin berikut seorang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota; -----
- 23.3.2 Panitia Tender pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Desa Padang Rejo A1 dengan sumber dana APBN yang diketuai oleh Ir. Syahrizal berikut seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota; -----
- 23.4 Bahwa Terlapor I menyatakan pendapat dan kesimpulan Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan Terlapor I memfasilitasi Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VII untuk memenangkan tender dengan sengaja meloloskan perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh orang yang sama sebagai peserta pada suatu paket yang sama adalah tidak terbukti, karena Tim Pemeriksa hanya menyimpulkan berdasarkan temuan data dokumen penawaran tender, tanpa didukung dengan bukti-bukti lain yang sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, seperti keterangan saksi dan/atau pihak lain yang mengetahui adanya persekongkolan antara pelaku usaha pemenang tender dengan Terlapor I; -----
- 23.5 Bahwa Terlapor I menyatakan Tim Pemeriksa tidak dapat dengan serta merta menyimpulkan Terlapor I bersekongkol dengan para Terlapor berdasarkan fakta kepemilikan saham silang, jabatan rangkap, ketidakjelasan alamat peserta tender, dan persesuaian dokumen penawaran diantara peserta tender, karena Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak mewajibkan Panitia Tender untuk

- memberikan penilaian atas kepemilikan saham silang, jabatan rangkap, ketidakjelasan alamat peserta tender, persesuaian dokumen penawaran diantara peserta tender, dan Keppres No. 80 Tahun 2003 juga tidak memberikan kewenangan bagi Panitia Tender untuk menggugurkan peserta tender dengan alasan-alasan tersebut di atas;-----
- 23.6 Bahwa Terlapor I memohon kepada Majelis Komisi untuk tidak mempertimbangkan Pendapat dan Kesimpulan Tim Pemeriksa, karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan terjadinya persekongkolan tender diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII;-----
- 23.7 Bahwa Terlapor I memohon kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha tertentu;-----
24. Menimbang pada tanggal 4 September 2009, Terlapor II menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A76);-----
- 24.1 Bahwa Terlapor II menyatakan telah mengikuti prosedur tender Paket Pembangunan Penggantian Jembatan Beton Padang Rejo A1 secara benar;-----
- 24.2 Bahwa Terlapor II menyatakan pekerjaan yang dimenangkan telah selesai 100% dan tidak ada keluhan dari pemerintah maupun oleh pengguna jalan lainnya serta oleh Terlapor I sendiri;-----
- 24.3 Bahwa Terlapor II menyatakan sebagai perusahaan yang legal dan telah terdaftar pada organisasi ataupun asosiasi;-----
- 24.4 Bahwa Terlapor II tergolong dalam kategori perusahaan kecil dengan modal dan aset sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
- 24.5 Bahwa Terlapor II menyatakan kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyebutkan Terlapor II secara sah dan meyakinkan diduga melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah sangat dipaksakan dan tidak wajar, karena berdasarkan pendapat sepihak;-----
- 24.6 Bahwa Terlapor II menyatakan tidak mendapatkan pekerjaan sehingga terancam bangkrut dan dikucilkan oleh para penyedia jasa pekerjaan sejak statusnya ditetapkan sebagai Terlapor dalam perkara *aquo*;-----
- 24.7 Bahwa Terlapor II menyatakan tidak bersekongkol dengan Terlapor III, PT. Sura Sukses Mandiri, dan PT. Indotain Makmur Temberas;-----
- 24.8 Bahwa Terlapor II menyatakan meskipun terdapat pemegang saham yang sama diantara Terlapor II, Terlapor III, PT. Sura Sukses Mandiri, dan PT. Indotain Makmur Temberas, namun pengurusan perusahaan diserahkan kepada para pimpinan masing-masing, tidak ada campur tangan Obrien Soleh di dalamnya; --

- 24.9 Bahwa Terlapor II membantah alamat kantor Terlapor II berada di alamat Direktur Terlapor II dengan memberikan bukti KTP sebagai lampiran; -----
- 24.10 Bahwa Terlapor II menyatakan KPPU melakukan ‘tebang pilih’ dalam melakukan penyidikan, karena hanya memeriksa perusahaan/proyek kecil seperti yang dikerjakan Terlapor II, sedangkan untuk proyek besar tidak ‘disentuh’; -----
- 24.11 Bahwa Terlapor II memohon Majelis Komisi dalam amarnya melepaskan Terlapor II dari segala dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan memulihkan harkat dan martabat Terlapor II dengan jalan merehabilitasi nama baik Terlapor II; -----
25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:-----
- 1.1. Tentang Identitas Para Terlapor**-----
- 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun Anggaran 2008 pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, dan Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa yang ditunjuk dan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin No. 05/KPTS/PUBM/2008 tanggal 7 April 2008 sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 12.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.1.2. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat atau Pembelaannya menyatakan menyatakan statusnya dalam Perkara No. 06/KPPU-L/2009 sebagai satu identitas Panitia Tender adalah tidak jelas (*obscuurd*) secara hukum, karena Terlapor I terdiri dari 2 (dua) Panitia Tender, sebagaimana dinyatakan dalam butir 19.3 bagian Tentang Duduk Perkara, yaitu:-----
- 1.1.2.1. Panitia Tender pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa dan Paket Pekerjaan Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa dengan sumber dana APBD Kabupaten Banyuasin yang diketuai oleh Ir.

Yos Karimudin berikut seorang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota; -----

1.1.2.2. Panitia Tender pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Desa Padang Rejo A1 dengan sumber dana APBN yang diketuai oleh Ir. Syahrizal berikut seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota; -----

1.1.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun Anggaran 2008 pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, dan Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa yang ditunjuk dan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin No. 05/KPTS/PUBM/2008 tanggal 7 April 2008 sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.1.4. Bahwa Majelis Komisi menilai dasar hukum pembentukan panitia tender yang membawahi beberapa paket tender di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2008, hanya didasarkan pada satu surat keputusan, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin No. 05/KPTS/PUBM/2008 tanggal 7 April 2008, dengan demikian Penetapan Terlapor I tidak dapat dikatakan kabur (*obscur*) sebagaimana dinyatakan dalam Pembelaan Terlapor I; -----

1.1.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa; -----

1.1.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor I bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

1.1.7. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII merupakan badan usaha yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.1.8. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.2. **Tentang Tender**-----

1.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang dan/atau jasa berupa Tender Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan sumber dana yang berasal dari dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Alam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.3.2.1. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.2.2. Bahwa volume kegiatan yang ditenderkan dalam Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1 adalah 60 (enam puluh) Meter (*vide* bukti C4);-----

1.2.3. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang dan/atau jasa berupa Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan sumber dana yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.3.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.2.4. Bahwa volume kegiatan yang ditenderkan dalam Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa adalah 2000 (dua ribu) meter (*vide* bukti C24);-----

1.2.5. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang dan/atau jasa berupa Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan sumber dana yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 12.3.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.2.6. Bahwa volume kegiatan yang ditenderkan dalam Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa adalah 800 (delapan ratus) Meter (*vide* bukti C44);-----

1.2.7. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di media

cetak lokal Harian Bisnis Radar Palembang, Harian Media Indonesia, dan ditempel di Papan Pengumuman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 12.3.4.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.2.8. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta mengenai harga penawaran yang masuk dari para peserta tender sebagai berikut: -----

1.2.8.1. Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 12.3.4.1.6. bagian Tentang Duduk Perkara -----

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1.	PT. Gadjahmada Sarana	1.108.942.000
2.	PT. Dewi Padi Permai	1.168.141.000
3.	PT. Sura Sukses Mandiri	955.957.000
4.	PT. Indotan Makmur Temberas	1.086.974.000
5.	PT. Karya Utama Bangun Nusa	1.174.556.000
6.	PT. Pandawa Cipta Sarana	1.067.824.000
7.	PT. Sukses Sarrie Kintano	1.172.117.000
8.	PT. Yudha Sarana Utama	900.068.000

1.2.8.2. Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 12.3.4.2.5. bagian Tentang Duduk Perkara -----

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1.	PT. Campang Tiga Kontraktor Utama	1.966.867.000
2.	PT. Seulawah Putra	1.979.532.000
3.	PT. Agung Putra Hagana	1.957.538.000
4.	PT. Agung Sampurna	1.605.660.000
5.	PT. Berkat Serasan Mandiri	1.700.000.000
6.	PT. Semendawai	1.977.000.000
7.	PT. Ina Purwa Abadi	1.964.000.000
8.	PT. Teladan Indah	1.740.000.000

- 1.2.8.3. Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 12.3.4.3.6. bagian Tentang Duduk Perkara -----

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)
1.	CV. Panca Rega Pratama	537.600.000
2.	CV. Cipta Nusa Mandiri	567.248.000
3.	CV. Media Perdana	544.000.000
4.	CV. Mitra Utama	575.000.000
5.	CV. Putra Adi Karya	637.999.000
6.	CV. Indah Karya	632.662.000
7.	CV. Anugrah Pelangi	624.108.000
8.	CV. Toha Putra	636.699.000
9.	CV. Rimba Mas	628.251.000
10.	CV. Garden Buana	508.661.000
11.	CV. Chandra Jaya Pratama	503.991.000
12.	CV. Marfis Putra Pratama	636.160.000

- 1.2.9. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I mengusulkan calon pemenang tender di masing-masing paket kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, sebagai berikut: -----

1.2.9.1. Terlapor II untuk ditetapkan sebagai pemenang Tender Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 12.3.4.1.12. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.2.9.2. Terlapor V untuk ditetapkan sebagai pemenang Tender Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 12.3.4.2.11. bagian Tentang Duduk Perkara;-----

1.2.9.3. Terlapor VII untuk ditetapkan sebagai pemenang Tender Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa, sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 12.3.4.3.12. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.2.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan berpendapat bahwa proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan suatu proses tender;-----

1.3. Tentang Penyimpangan Prosedur Pembukaan Penawaran -----

- 1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta Terlapor I melakukan perubahan metode penyampaian dokumen penawaran dari metode 1 (satu) sampul menjadi metode 2 (dua) sampul pada Paket Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa dan pada Paket Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa, serta membuka terlebih dahulu dokumen penawaran harga sesuai kesepakatan dengan peserta tender, meskipun kesepakatan tersebut tidak dicatat dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) maupun *addendum* Dokumen Lelang sebagaimana diuraikan dalam butir 12.4.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.2. Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II Lampiran I huruf c) angka (2) yang pada pokoknya menyatakan pembukaan dokumen penawaran yang pertama adalah pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis, lalu kemudian pembukaan dokumen penawaran harga; -----
- 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak melaksanakan prosedur pembukaan penawaran tender sesuai dengan aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 1.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I yang sudah berpengalaman menjadi panitia tender dan memiliki sertifikat pengadaan, seharusnya sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan proses tender; -----
- 1.3.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang tidak membuat *addendum* Dokumen Lelang tentang perubahan pembukaan dokumen penawaran merupakan kesengajaan Terlapor I dalam melaksanakan proses tender; -----

1.4. Tentang Kepemilikan Silang Diantara Peserta Tender -----

- 1.4.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta terdapat kepemilikan silang diantara peserta tender, yaitu: -----
- 1.4.1.1. M. Obrien Soleh adalah salah satu pemilik dan sekaligus menjabat sebagai Komisariss Utama dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menjadi peserta tender pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1 sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.4.2.1 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.1.2. Mularis, S.H. adalah salah satu pemilik dan sekaligus menjabat sebagai Komisariss dari Terlapor V dan Terlapor VI yang menjadi peserta tender pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas

- (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.4.2.2 bagian Tentang Duduk Perkara;--
- 1.4.1.3. H. Askolani, S.H. adalah salah satu pemilik dan sekaligus menjabat sebagai Wakil Direktur dari Terlapor VII dan Terlapor VIII yang menjadi peserta tender pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa sebagaimana dinyatakan dalam butir 12.4.2.3 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.2. Bahwa Terlapor I dalam Pembelaannya menyatakan telah mengikuti prosedur tender sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Keppres 80 Tahun 2003, yang tidak mewajibkan Terlapor I untuk memberikan penilaian atas kepemilikan saham silang dan jabatan rangkap diantara peserta tender, dan Keppres 80 Tahun 2003 juga tidak memberikan kewenangan bagi Terlapor I untuk menggugurkan peserta tender dengan alasan-alasan tersebut di atas sebagaimana dinyatakan dalam butir 19.5 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.3. Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II A 1.f.5).b) *jo.* Dokumen Lelang Bab II angka 2.7).h. menyatakan penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi adalah penawaran yang menunjukkan adanya persaingan sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya; -----
- 1.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak melakukan evaluasi administrasi dengan baik, sehingga penawaran peserta tender yang saling terafiliasi tersebut dapat lolos ke tahap evaluasi selanjutnya;-----
- 1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai penawaran peserta tender yang saling terafiliasi tersebut menunjukkan adanya persaingan tidak sehat;-----
- 1.4.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang tidak melakukan evaluasi administrasi dengan baik merupakan kelalaian Terlapor I dalam melaksanakan proses tender; -----
- 1.4.7. Bahwa Terlapor II dalam Pembelaannya menyatakan meskipun Obrien Soleh memiliki saham pada Terlapor II, Terlapor III, PT. Sura Sukses Mandiri, dan PT. Indotain Makmur Temberas, namun Obrien Soleh tidak ikut campur dalam masalah tender, karena pengurusan perusahaan diserahkan kepada para pimpinan masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam butir 20.8 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.4.8. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II tidak memperhatikan temuan Tim Pemeriksa mengenai adanya kesesuaian dokumen penawaran Terlapor II dengan dokumen penawaran Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam butir 12.4.4 bagian Tentang Duduk Perkara, sehingga Terlapor II dalam Pembelaannya berpendapat kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan Terlapor II bersekongkol dengan Terlapor III hanya didasarkan pada kesamaan pemegang saham yang saja -----
- 1.4.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kepemilikan silang Obrien Soleh di Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak serta merta menyimpulkan Terlapor II bersekongkol dengan Terlapor III dan Terlapor IV, melainkan melalui pembuktian adanya kesesuaian dokumen penawaran Terlapor II dengan dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 1.4.10. Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI dalam Pembelaannya menyatakan telah mengikuti prosedur tender sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan persekongkolan sebagaimana dinyatakan dalam butir 17 dan butir 18 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.4.11. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kepemilikan silang Mularis, S.H. di Terlapor V dan Terlapor VI tidak serta merta menyimpulkan Terlapor V bersekongkol dengan Terlapor VI, melainkan melalui pembuktian adanya kesesuaian dokumen penawaran Terlapor V dengan dokumen penawaran Terlapor VI;-----

1.5. Tentang Ketidakjelasan Alamat Peserta Tender -----

- 1.5.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya ketidakjelasan alamat peserta tender sebagaimana diuraikan dalam butir 12.4.3. bagian Tentang Duduk Perkara, sebagai berikut: -----
- 1.5.1.1. Terlapor II beralamat kantor di rumah Direktur Terlapor II;-----
- 1.5.1.2. alamat Terlapor III tidak ditemukan selama proses pemeriksaan;--
- 1.5.1.3. alamat Terlapor IV adalah alamat fiktif;-----
- 1.5.1.4. alamat Terlapor V adalah alamat yang sama digunakan oleh 2 (dua) peserta tender lainnya pada paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, yaitu: PT. Agung Sampurna dan PT. Seulawah Putra;-----
- 1.5.1.5. Direktur Terlapor V, Widya Pramanto, berkantor di alamat Terlapor VI;-----
- 1.5.1.6. alamat Terlapor VII dan Terlapor VIII adalah sama dan menggunakan alamat kantor PT. Ari Jaya Kontraktor; -----
- 1.5.2. Bahwa Terlapor I dalam Pembelaannya menyatakan telah mengikuti prosedur tender sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Keppres 80

Tahun 2003, yang tidak mewajibkan Terlapor I untuk memberikan penilaian atas ketidakjelasan alamat peserta tender dan Keppres 80 Tahun 2003 juga tidak memberikan kewenangan bagi Terlapor I untuk menggugurkan peserta tender dengan alasan tersebut di atas sebagaimana dinyatakan dalam butir 19.5 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.3. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak melakukan evaluasi administrasi dengan baik, sehingga penawaran peserta tender yang menggunakan alamat tidak jelas dapat lolos ke tahap evaluasi selanjutnya seharusnya; -----

1.5.4. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I seharusnya melakukan klarifikasi terhadap alamat peserta tender, sehingga tidak dimungkinkan bagi penawaran peserta tender yang tidak memiliki alamat yang jelas dapat lolos ke tahap evaluasi selanjutnya; -----

1.5.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang tidak melakukan evaluasi administrasi dengan baik merupakan kesengajaan Terlapor I dalam melaksanakan proses tender; -----

1.5.6. Bahwa Terlapor II dalam Pembelaannya menyatakan membantah alamat kantor Terlapor II berada di alamat Direktur Terlapor II dengan memberikan bukti KTP sebagai lampiran sebagaimana dinyatakan dalam butir 20.9 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.7. Bahwa Terlapor V dan Terlapor VI dalam Pembelaannya menyatakan Widya Pramanto bukan merupakan karyawan Terlapor VI dengan bukti lampiran struktur organisasi Terlapor VI sebagaimana dinyatakan dalam butir 17 dan butir 18 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.5.8. Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 11 angka 1 huruf i yang mensyaratkan peserta tender harus memiliki alamat yang tetap dan jelas; -----

1.5.9. Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang Bab I angka 43.3. melarang peserta tender melakukan suatu upaya memalsukan atau memberikan hal yang tidak benar atau menghilangkan fakta untuk mempengaruhi suatu proses pelelangan; -----

1.5.10. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak memberikan alamat yang benar pada dokumen penawarannya; -----

1.6. Tentang Persesuaian Dokumen Penawaran -----

1.6.1. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya persesuaian dokumen penawaran teknis pada Metode Pelaksanaan dan Jangka Waktu

Pelaksanaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, PT. Sura Sukses Mandiri, dan PT. Indotain Makmur Temberas sebagaimana diuraikan dalam butir 12.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

- 1.6.2. Bahwa Terlapor I tetap meloloskan penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, PT. Sura Sukses Mandiri, dan PT. Indotain Makmur Temberas ke tahap evaluasi kewajaran harga, meskipun terdapat persesuaian dokumen penawaran teknis, yaitu Metode Pelaksanaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan; -----
- 1.6.3. Bahwa Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya bukti persesuaian dokumen penawaran tender diantara Terlapor V dan Terlapor VI pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa; -----
- 1.6.4. Bahwa Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya bukti persesuaian dokumen penawaran tender diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa; -----
- 1.6.5. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat atau Pembelaannya menyatakan telah mengikuti prosedur tender sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Keppres 80 Tahun 2003, yang tidak mewajibkan Terlapor I untuk memberikan penilaian atas persesuaian dokumen penawaran diantara peserta tender dan Keppres 80 Tahun 2003 juga tidak memberikan kewenangan bagi Terlapor I untuk menggugurkan peserta tender dengan alasan tersebut di atas sebagaimana dinyatakan dalam butir 19.5 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.6.6. Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II A. 1.f.5).b) *jo.* Dokumen Lelang Bab II angka 2.7).h. yang mengatur penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi adalah penawaran yang menunjukkan adanya persaingan sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya; -----
- 1.6.7. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I seharusnya melakukan evaluasi teknis dengan baik, sehingga tidak dimungkinkan bagi penawaran peserta tender yang memiliki persesuaian dokumen penawaran teknis dapat lolos ke tahap selanjutnya; -----
- 1.6.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I yang tidak melakukan evaluasi teknis dengan baik merupakan kesengajaan Terlapor I dalam melaksanakan proses tender; -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----
- 3.1. **Unsur Pelaku Usaha;** -----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----
- 3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.1.4. bagian Tentang Hukum;-----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1.4. bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----
- 3.2. **Pihak Lain** -----
- 3.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.2.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi;** -----
- 3.3. **Unsur Bersekongkol** -----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*-
- 3.3.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

- 3.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.3.4. Persekongkolan Horizontal-----
Bahwa terdapat tindakan persekongkolan horizontal antara: -----
- 3.3.4.1. Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai perusahaan yang saling terafiliasi, melakukan persesuaian dokumen penawaran teknis, yaitu Metode Pelaksanaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1 sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.3.4.2. Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV **terpenuhi**; -----
- 3.3.4.3. Terlapor V dan Terlapor VI sebagai perusahaan yang saling terafiliasi, mengajukan penawaran tender pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, namun tidak ditemukan adanya persesuaian dokumen penawaran diantara Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6. bagian Tentang Hukum;
- 3.3.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan horizontal antara Terlapor V dan Terlapor VI **tidak terpenuhi**;-----
- 3.3.4.5. Terlapor VII dan Terlapor VIII sebagai perusahaan yang saling terafiliasi, mengajukan penawaran tender pada Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa dalam bentuk perusahaan yang saling terafiliasi, namun tidak ditemukan adanya persesuaian dokumen penawaran diantara Terlapor VII dan Terlapor VIII sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6. bagian Tentang Hukum;-----
- 3.3.4.6. Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan horizontal antara Terlapor VII dan Terlapor VIII **tidak terpenuhi**;-----
- 3.3.5. Persekongkolan Vertikal-----

- 3.3.5.1. Bahwa tindakan kesengajaan Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV melakukan persekongkolan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3. sampai dengan butir 1.6. bagian Tentang Hukum;-----
- 3.3.5.2. Bahwa dengan demikian, unsur persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, dan Terlapor III **terpenuhi**;-----
- 3.4. **Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**;-----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----
- 3.4.2. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----
- 3.4.3. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Tender Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1, Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Tanah Mas (Menuju Jadongan) Kecamatan Talang Kelapa, dan Paket Pekerjaan Pengecoran Jalan Serasi II Kecamatan Talang Kelapa di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun Anggaran 2008; -----
- 3.4.4. Bahwa perilaku Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang saling terafiliasi, dengan sengaja melakukan persesuaian dokumen penawaran teknis, yaitu Metode Pelaksanaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan dengan tujuan untuk memenangkan Terlapor II pada Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1 sebagaimana diuraikan pada butir 1.6. bagian Tentang Hukum; -----
- 3.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV **terpenuhi**;-----
- 3.4.6. Bahwa mengingat unsur persekongkolan horizontal antara Terlapor V dan Terlapor VI **tidak terpenuhi**, maka Majelis Komisi selanjutnya tidak perlu membuktikan lagi pemenuhan unsur lain dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 3.4.7. Bahwa karena unsur persekongkolan horizontal antara Terlapor VII dan Terlapor VIII **tidak terpenuhi**, maka Majelis Komisi selanjutnya tidak perlu membuktikan lagi pemenuhan unsur lain dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----

- 3.5. **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;**-----
- 3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 3.5.2. Bahwa tindakan persekongkolan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tender Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Beton Desa Padang Rejo A1 sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4.1. bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV **terpenuhi;**-----
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut:-----
- 4.1. Meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuasin untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender karena tidak menjalankan proses tender dengan benar dan dengan sengaja memfasilitasi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sehingga terjadi persekongkolan;-----
- 4.2. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Banyuasin untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin berikut instansi di bawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
5. Menimbang bahwa Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur pengecualian untuk pelaku usaha kecil;-----
6. Menimbang untuk membuktikan ada atau tidaknya pengecualian terhadap ketentuan Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dimaksud pelaku usaha kecil adalah sebagai berikut: --
- 6.1.1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); atau -----

- 6.1.2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); -----
- 6.2. Bahwa Usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (2) UU No. 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana maksud undang-undang ini; -----
- 6.3. Bahwa berdasarkan neraca, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan usaha kecil namun Terlapor III dan Terlapor IV tidak berdiri sendiri, melainkan saling terafiliasi bersama dengan Terlapor II, karena ketiganya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, yaitu M. Obrien Soleh, sebagaimana diuraikan dalam butir 12.6.2.2. dan butir 12.6.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 6.4. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor III dan Terlapor IV tidak termasuk dalam kategori usaha kecil yang dimaksud UU No. 20 Tahun 2008, sehingga pengenaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan terhadap Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 6.5. Bahwa berdasarkan neraca, Terlapor VII dan Terlapor VIII merupakan usaha kecil namun Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak berdiri sendiri, melainkan saling terafiliasi, karena keduanya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, yaitu Askolani, S.H. sebagaimana diuraikan dalam butir 12.6.2.6. dan butir 12.6.2.7. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 6.6. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak termasuk dalam kategori usaha kecil yang dimaksud UU No. 20 Tahun 2008, sehingga pengenaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan terhadap Terlapor VII dan Terlapor VIII; -----
7. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan selama dalam proses pemeriksaan Terlapor III dan Terlapor IV tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif dengan tidak pernah hadir memenuhi panggilan pemeriksaan;-
8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5**

- Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
2. Menyatakan Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
 3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 4. Melarang Terlapor III dan Terlapor IV mengikuti proses tender pengadaan barang dan/atau jasa di setiap instansi pemerintah di Kabupaten Banyuwasin selama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa**, tanggal **8 September 2009** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, S.H. dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H. sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

t.t.d.

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Panitera,

t.t.d.

Akhmad Muhari, S.H.

Untuk Salinan yang sah:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal

Mokhammad Syuhadhak